

**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE  
SUB KOMPONEN KEKURANGAN BEKKES RIKKES  
WERVING CABA PK TNI AD KESDAM JAYA/JAYAKARTA TA.2024**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pertahanan RI
Unit Eselon I/II	: Markas Besar TNI AD/Kesdam Jaya
Program	: Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit
Sasaran Program	: Terwujudnya organisasi TNI AD yang profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
Indikator Kinerja Program	: Persentase tingkat kesejahteraan prajurit dan PNS TNI AD ditinjau dari pembinaan psikologi, pelayanan kesehatan dan rumdis
Kegiatan	: Penyelenggaraan Kesehatan Matra Darat
Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya keluarga Prajurit dan PNS TNI AD, yang memiliki derajat kesehatan baik
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Prajurit dan PNS TNI AD beserta anggota keluarganya, yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar mutu
Klasifikasi Rincian Output(KRO)	: Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	: Jumlah layanan dukungan manajemen internal yang dilaksanakan
Rincian Output(RO)	: Layanan Umum
Indikator RO	: Persentase layanan umum Non-BPJS yang dilaksanakan
Volume RO	: 1
Satuan RO	: Layanan
Komponen	: Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Sub Komponen	: Pelayanan Kesehatan Non-BPJS Bidang Personil
Indikator Sub Komponen	: Persentase layanan umum Non-BPJS yang terpenuhi untuk prajurit
Volume Sub Komponen	: 1
Satuan Sub Komponen	: Layanan

**A. Latar belakang.**

1. Dasar hukum tugas fungsi / kebijakan.

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan operasional kementerian pertahanan RI, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Minimal Bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- e. Keputusan Kasad Nomor Kep 480/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD; dan
- f. Keputusan Kakesdam Jaya Nomor Kep/248/XII/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Kesdam Jaya/Jayakarta TA 2024.

2. Gambaran umum.

- a. Kesdam Jaya/Jayakarta memiliki kewajiban melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam mendukung tugas Kodam Jaya/Jayakarta agar dapat berjalan dengan lancar; dan
- b. Tugas pokok Kesdam Jaya/Jayakarta adalah menyelenggarakan dukungan Kesehatan dan pelayanan di lingkungan Kodam Jaya/Jayakarta.

**B. Penerima manfaat.**

Penerima manfaat kegiatan Rikkes Werving yaitu Satker Kesdam Jaya khususnya bidang Personel dengan tugas tanggung jawab dan fungsi masing-masing.

**C. Strategi pencapaian keluaran.**

Pelaksanaan kegiatan Rikkes Werving, dalam hal ini Kesdam Jaya/Jayakarta guna mencapai pelayanan umum yang berstandar dan profesional melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan.

Mekanisme kegiatan Rikkes Werving meliputi:

1. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.
  - 1) Mengadakan koordinasi dengan staf terkait; dan
  - 2) Mengkompilasi kebutuhan kegiatan Sarkung PCH Bekkes yang diperlukan
  - b. Kegiatan persiapan.
    - 1) Merencanakan kegiatan Dukungan Kegiatan Sarkung PCH Bekkes disesuaikan dengan kebutuhan;
    - 2) Menyusun rencana kebutuhan kegiatan Sarkung PCH Bekkes (Spesifikasi, referensi harga, rencana waktu/timeline, dan sun tim komisi/uji fungsi yang diperlukan); dan
    - 3) Menyusun rencana distribusi.
  - c. Kegiatan pelaksanaan.
    - 1) Memilih dan atau menentukan penyedia barang/jasa dalam e-katalog;
    - 2) Menyusun dan menyiapkan surat pesanan/SPK/Kontrak;
    - 3) Negosiasi harga;
    - 4) Tindak lanjut terhadap surat pesanan/SPK/Kontrak sesuai hasil negosiasi
    - 5) Pengiriman/penerimaan barang/jasa hasil
    - 6) Kegiatan komisi/uji fungsi bila diperlukan
    - 7) Menyusun dan menyiapkan BAST
    - 8) Distribusi barang/jasa
  - d. Kegiatan pengakhiran.
 

Evaluasi dan pelaporan.
3. Waktu pelaksanaan kegiatan. tahun anggaran TA 2024

**D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.**

Keluaran kegiatan Kekurangan Bekkes Rikkes Werving Caba PK TNI AD TA 2024 dilaksanakan sebagai berikut :

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan awal								x				
a.	Koordinasi dengan satuan terkait								x				
b.	Mengkompilasi kebutuhan bekkes												
2	Kegiatan perencanaan								x				
a.	Merencanakan kebutuhan bekkes								x				
b.	Menyusun Rencana Pengadaan								x				
c.	Menyusun Rencana distribusi												
3	Kegiatan Pelaksanaan								x				

